



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI**

**JL.Dr. Sam Ratulangi No.7 Telp.(0474) 321 008
MALILI 92981**

Email : kecmalili@luwutimur.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MALILI

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KANTOR KECAMATAN MALILI

KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Malili Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Malili Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Data Informasi yang Dikecualikan PPID Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengisian konsekuensi;

KEDUA : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan Camat Malili ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal : 31 Januari 2023

CAMAT MALILI

NASIR, SP. M.Si

Pangkat : Pembina

Nip. 19811116 201001 1 015

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 11 TAHUN 2023
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID
 KANTOR KECAMATAN MALILI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUANSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID KANTOR KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR



No.	Informasi	Dasar Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Biodata Elektronik PNS (database)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28a s/d h - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Konfigurasi Database dan aplikasi serta username dan password	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30 – 37 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi/mengamankan perangkat serta data - Menjaga/melindungi hak akses	Selama aplikasi masih digunakan
3.	Data identitas pengadu atau palapor	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Tidak terbatas
4.	Dokumen Laporan Keuangan / Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) beserta lampirannya yang belum diaudit oleh BPK	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - PP No. 61 Tahun 2010 tentang KIP Pasal 3	Dapat terjadi penyalahgunaan Laporan Keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	- Memperlancar proses Pemeriksaan oleh BPK - Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik	Sampai keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

5.	Dokumen kepemilikan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 86 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi pemilik tanah - Disalahgunakan oleh oknum yg mencari keuntungan / tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan data pemilik tanah - Mencegah terjadinya peyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab 	Tidak terbatas
----	---------------------------	--	--	---	----------------

Ditetapkan di Malili
 Pada tanggal : 31 Januari 2023


NASIR, SP, M.Si
 Pangkat Pembina
 NIP. 19811116 201001 1 015

Bahwa Pengujian atas Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada Tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	ALAMSYAH, S.STP	Sekretaris Camat	Kantor Kecamatan Malili	
2.	MUHAMMAD ISNANEN, SH	Kepala Seksi Pemerinathan	Kantor Kecamatan Malili	
3.	ARIANI ASAAD, SS	Kepala Seksi PMD	Kantor Kecamatan Malili	
4.	MUHAMMAD SIDAN, SH	Kepala Seksi Trantibun	Kantor Kecamatan Malili	
5.	RISNAWINATA, SP	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Malili	
4.	RENA JIHAD, SE	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Malili	
5.	SUDIRMAN, SE	Kasubag. Umum dan Keuangan	Kantor Kecamatan Malili	

Malili, 31 Januari 2023

Menyetujui,
CAMAT MALILI



NASIR, SP. M.Si

Pangkat Pembina

NIP. 19811116 201001 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI

Jln. DR. Ratulangi No. 07 Puncak Indah, Telp. (0474) 321-008
MALILI, 92981

Malili, 26 Januari 2023

Nomor : 005 / 43 / KM
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada :
Yth. 1. Sekcam Malili;
2. Para Kepala Seksi;
3. Para Kasubag
Masing-masing
di-

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk diakses setiap orang. Untuk maksud tersebut maka saya selaku PPID Pembantu Kec. Malili mengundang Bapak/Ibu untuk melakukan Uji Konsekuensi untuk menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Jumat / 27 Januari 2023**

Pukul : 09.00 WITA - selesai

Tempat : Ruang Kerja Sekretarsi Camat Malili

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :


CAMAT MALILI,
NASIR, SP, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19811116 201001 1 015

PPID Pembantu Kec. Malili,


RISNAWINATA, SP
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19840626 200902 2 009

**DOKUMENTASI UJI KONSEKUNSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA KANTOR KECAMATAN MALILI
TAHUN 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI



JL. DR. Sam Ratulangi No. 07 Telp. (0474) 321 008

Malili 92981

E-mail : kecmalili@luwutimur.go.id

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : JUMAT / 27 JANUARI 2023
WAKTU : 09.00 - SELESAI
TEMPAT : RUANG KERJA SEKAM MALILI
ACARA : UJI KONSEKUENSI DIK

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1				1.....	
2	ALAMSYAH	Setoran	Malili		2.....
3	RISNAWINATA, SP	PPID Pembantu	Malili		3.....
4	ARIANI ASAAD	Kasi PMD	Malili		4.....
5	MUHAMMAD SIDAN	Kasi Tambih	Malili	5.....	
6	RINAEN, SH	Kasi Pemerintahan	Malili		6.....
7				7.....	
8					8.....
9				9.....	
10					10.....
11				11.....	
12					12.....
13				13.....	
14					14.....
15				15.....	